

BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR:821/140/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SP4N-LAPOR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, perlu membentuk tim pengelola SP4N-LAPOR Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan

dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Rebupblik Indenesia Nomor 3034);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023);

13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;

14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 342.4/54 tanggal 21 April 2025 hal Mohon Penerbitan Surat Keputusan Tim Pengelolaan Layanan Pengaduan Publik/SP4N-LAPOR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

TIM **PEMBENTUKAN** TENTANG BUPATI : KEPUTUSAN DAERAH PEMERINTAH SP4N-LAPOR PENGELOLA KABUPATEN ACEH TENGGARA

KESATU

: Membentuk Tim Pengelola SP4N-LAPOR Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Instansi/Organisasi Admin Pengaduan atau sebgaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas : Pengelola sebagai berikut:

- a. Memastikan pengaduan masyarakat ditangani secara efektif, efesien dan tepat waktu;
- b. Menerima, memverifikasi, merespons dan menindaklanjuti laporan yang masuk melalui platform SP4N-LAPOR;
- c. Menginformasikan perkembangan penyelesaian laporan kepada pelapor;
- d. Melaporkan hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak yang berwenang; dan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian pengaduan untuk meningkatkan kualitas pelayan publik.

KETIGA

Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBK Aceh Tenggara melalui Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;



KEEMPAT

Keputusan ini dinyatakan surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2005 Januari 2025, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliman salah kekeliruan di kemudian hari dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Kutacane Pada tanggal : 28 Mei 2025

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;

2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI;

3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;

4. Ketua Komisi Informatika RI;

5. Ketua Komisi Informatika Aceh;

6. Ketua DPRK Aceh Tenggara;

7. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 821/ 140 /2025 TANGGAL: 28 Mei 2025

HONORARIUM PENGELOLA SP4N-LAPOR KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNING PENGELOLA SP4N-LAPOR KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	JABATAN POKOK	JABATAN	HONORARIUM BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	BUPATI ACEH TENGGARA	Pembina	650.000	12 Bln
2.	SEKRETARIS DAERAH	Pengarah	550.000	12 Bln
3.	KEPALA DINAS KOMINFO	Pejabat Pengelola Pengaduan	500.000	12 Bln
4.	ANALIS SISTEM INFORMASI DINAS KOMINFO	Admin	450.000	12 Bln
5.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDAKAB	Admin Pembantu	300.000	12 Bln
6.	SEKRETARIS DINAS KOMINFO	Admin Pembantu	300.000	12 Bln
7.	AUDITOR AHLI MUDA INSPEKTORAT	Admin Pembantu	300.000	12 Bln
8.	KABAG ORGANISASI SETDAKAB.	Admin Pembantu	300.000	12 Bln
9.	KABID KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMINFO	Admin Pembantu	300.000	12 Bln
10.	ANALIS HUKUM SETDAKAB	Admin Pembantu	300.000	12 Bln

BUPATI ACEH TENGGARA

H. M. SALIM FAKHRY